

MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman



Disusun oleh :
KELOMPOK 6 (PDB47)

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Erina Natasya Nirmalasari | (626108110024) |
| 2. Indah Wahyu Widia Putri | (626103051066) |
| 3. Indraprasta Dwi Putra | (626115326011) |
| 4. Fachri Maulana Abdillah | (626108110022) |
| 5. Aqilah Aiz Salsabila | (626108113041) |
| 6. Lintang Raya Azzahra | (626108110023) |

UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah berjudul "Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam sekaligus mendalami bagaimana ajaran Islam memandang keragaman sebagai sunatullah, ukhuwah insaniyah, toleransi, serta strategi membangun kedamaian di tengah masyarakat plural.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Syaifuddin, M.Pdi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan wawasan berharga selama proses pengerjaan makalah ini.
2. Rekan-rekan Kelompok 6 kelas PDB 47 yang telah bekerja sama, bertukar pikiran, dan saling membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Surabaya, 14 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
BAB III STUDI KASUS.....	4
3.1 Gambaran Umum dan Kronologi Kejadian.....	4
3.2 Fakta Penegakan Hukum dan Dinamika Penanganan Kasus.....	4
BAB IV PEMBAHASAN.....	5
4.1 Keragaman sebagai Sunatullah dan Larangan Tindakan Anarkis.....	5
4.2 Implementasi <i>Ukhuwah Insaniyah</i> dalam Realitas Sosial.....	5
4.3 Toleransi dalam Perspektif Islam dan Penegakan Hukum Nasional.....	5
4.4 Peran Islam dalam Kehidupan Masyarakat Plural.....	6
4.5 Strategi Membangun Kohesi Sosial dan Kedamaian.....	6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
5.1 Kesimpulan.....	7
5.2 Saran.....	7
BAB VI	
PENUTUP.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang perlu dijaga untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Namun, perbedaan yang ada juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disertai dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kesadaran untuk menghargai hak setiap individu. Oleh karena itu, persatuan dalam keberagaman menjadi hal penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang memberikan pedoman bagi umatnya dalam menyikapi perbedaan. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman merupakan ketetapan Allah SWT yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang baik, bukan alasan untuk saling merendahkan, mendiskriminasi, atau melakukan kekerasan. Selain itu, nilai ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia mengajarkan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu tanpa membedakan latar belakang agamanya.

Meskipun demikian, penerapan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah intoleransi antarumat beragama. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penghentian kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan ibadah dan persoalan administratif tempat ibadah dapat memicu konflik apabila tidak diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan jalur hukum yang sesuai. Tindakan intimidasi maupun pemaksaan terhadap orang lain yang sedang menjalankan ibadah bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama dan nilai kemanusiaan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan beragama juga dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut menegaskan pentingnya menghormati hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Dengan demikian, persoalan yang berkaitan dengan perbedaan agama maupun perizinan tempat ibadah perlu diselesaikan secara bijaksana, sesuai dengan ketentuan hukum, serta tanpa tindakan kekerasan atau diskriminasi.

Berdasarkan uraian tersebut, makalah berjudul “Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman” disusun untuk mengkaji pandangan Islam mengenai keberagaman, toleransi, persaudaraan kemanusiaan, serta upaya membangun kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui studi kasus pembubaran

ibadah GKPI Rajeg, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai demi terwujudnya persatuan dan keharmonisan masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam mengenai keberagaman sebagai sunatullah dan larangan tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain?
2. Bagaimana nilai ukhuwah insaniyah dan toleransi (tasamuh) diwujudkan dalam kasus pembubaran ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang?
3. Bagaimana kesesuaian antara ajaran Islam dan hukum nasional dalam menjamin kebebasan beragama serta menangani perselisihan terkait tempat ibadah?
4. Bagaimana strategi membangun kohesi sosial dan kedamaian dalam masyarakat plural agar kasus serupa tidak terulang

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan pandangan Islam mengenai keberagaman sebagai sunatullah dan larangan tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain.
2. Menganalisis perwujudan ukhuwah insaniyah dan toleransi dalam kasus pembubaran ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang.
3. Menguraikan kesesuaian antara ajaran Islam dan hukum nasional dalam menjamin kebebasan beragama serta penyelesaian perselisihan tempat ibadah.
4. Merumuskan strategi membangun kohesi sosial dan kedamaian dalam masyarakat plural.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoretis : Makalah ini diharapkan memperkaya kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya mengenai keberagaman, toleransi, dan persaudaraan kemanusiaan, serta menjadi rujukan bagi penulisan karya ilmiah berikutnya.
2. Manfaat Praktis : Bagi mahasiswa dan masyarakat, makalah ini diharapkan menumbuhkan sikap toleran, kesadaran hukum, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan secara damai. Bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan FKUB, makalah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan konflik umat beragama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

MEMBANGUN PERSATUAN, KEDAMAIAAN, DAN KOHESI SOSIAL

Kata Islam sendiri berarti damai, selamat, dan sejahtera, sehingga ajarannya bertujuan menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia dan seluruh alam (Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, 2013). Kerahmatan ini terwujud, antara lain, dalam kebebasan memilih tanpa paksaan dalam beragama yang disertai tanggung jawab atas pilihan itu (Q.S. Al-Baqarah: 256), serta penghormatan kepada semua manusia, Muslim maupun non-Muslim, yang di hadapan Allah hanya dibedakan oleh ketakwaan. Fungsi rahmat tersebut baru dirasakan oleh manusia dan makhluk lain apabila manusia sebagai pengemban amanah menaati ajaran itu. Dari sini jelas bahwa Islam menjadikan kedamaian sebagai tujuan, dan Q.S. Al-Anbiya': 107 menegaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam.

Persatuan dibangun melalui ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah menuntut sikap saling menasihati dan islah, serta melarang mengolok-olok dan berburuk sangka (Q.S. Al-Hujurat: 11-12). Lebih luas dari itu, ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia karena seluruhnya makhluk Allah yang berasal dari unsur yang satu, dan perbedaan keyakinan merupakan kebebasan pilihan dari Allah yang harus dihargai. Dalam urusan muamalah toleransi harus dijaga dan tidak ada larangan untuk saling membantu, sedangkan dalam urusan akidah dan ibadah berlaku prinsip "lakum dinukum wa liyadin". Contoh historisnya adalah Piagam Madinah, yang mengatur hubungan Muslim dan non-Muslim berdasarkan lima prinsip: berinteraksi baik dengan tetangga, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa pluralisme bukan sekadar kemajemukan, tetapi pertalian sejati kebinekaan dalam pertalian keadaban, dan penulis buku ini memilih makna pluralisme sebagai kehidupan bersama secara rukun dengan tetap menyakini kebenaran agama masing-masing (Muhammadiyah, 2021).

Kohesi sosial dapat terancam apabila muncul ketegangan antarumat beragama. Menurut buku ini, ketegangan itu biasanya disebabkan oleh fanatisme sempit dan kurangnya pengetahuan tentang agama sendiri maupun agama lain, ketidakmampuan menahan diri sehingga merendahkan agama lain, kaburnya batas antara memegang teguh keyakinan dan bertoleransi, kecurigaan antarpihak, serta kurangnya saling pengertian ketika berbeda pendapat. Karena itu tokoh agama berperan menerjemahkan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat, meredam konflik, dan mencari titik temu serta solusi; bila sikap-sikap ini terwujud, ukhuwah tercipta dan kedamaian dirasakan. Gambaran idealnya adalah masyarakat madani yang damai: kelompok mayoritas hidup berdampingan dengan minoritas tanpa kecemburuan sosial, yang kuat tidak menganiaya yang lemah sehingga tirani minoritas dan anarki mayoritas terhindari, dengan didukung tolong-menolong, toleransi, dan keadilan yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok mana pun.

BAB III

STUDI KASUS

Tema : Intoleransi antar umat beragama

Judul : Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg, Tangerang

3.1 Gambaran Umum dan Kronologi Kejadian

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang majemuk kerap diuji oleh dinamika sosial terkait kebebasan beragama dan perizinan tempat ibadah, sebagaimana terlihat pada insiden penghentian kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Peristiwa ini bermula dari keberatan sekelompok warga lokal terhadap pemanfaatan sebuah rumah tinggal yang disewa sebagai rumah doa sementara karena dianggap berada di pemukiman padat dan belum mengantongi izin resmi sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Protes yang semula berlandaskan alasan administratif tersebut kemudian mengalami eskalasi menjadi aksi main hakim sendiri, di mana sekelompok oknum warga mendatangi lokasi saat peribadatan berlangsung dan melakukan pemaksaan penghentian ibadah yang diwarnai intimidasi verbal, ancaman fisik, serta penggunaan senjata tajam. Aksi tersebut tidak hanya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan jemaat yang sedang menjalankan ibadahnya, tetapi juga merusak ketertiban umum serta membahayakan kerukunan antarumat beragama di lingkungan setempat (Simorangkir, 2026).

3.2 Fakta Penegakan Hukum dan Dinamika Penanganan Kasus

Dinamika penanganan kasus ini memasuki babak baru ketika seorang pemuda Muslim lokal yang menyaksikan aksi kesewenang-wenangan tersebut secara berani melaporkan tindakan intimidasi itu kepada Polresta Tangerang sebagai bentuk kesadaran hukum dan empati sosial. Menanggapi laporan tersebut, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penangkapan hingga menetapkan pelaku utama sebagai tersangka berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan ancaman sanksi pidana penjara hingga 5 tahun bagi siapa saja yang secara melawan hukum mengganggu atau membubarkan peribadatan yang sah. Selain penegakan hukum pidana, penyelesaian konflik ini juga ditempuh melalui jalur mediasi inklusif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, Muspika Kecamatan Rajeg, serta tokoh masyarakat setempat, yang berhasil melahirkan kesepakatan damai untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memfasilitasi pencarian solusi administratif yang legal bagi keberlangsungan peribadatan jemaat (Ikhsanudin, 2026).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Keragaman sebagai Sunatullah dan Larangan Tindakan Anarkis

Dalam pandangan Islam, keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan ketetapan serta kehendak Allah SWT yang dikenal sebagai sunatullah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Aksi main hakim sendiri berupa pembubaran ibadah dan intimidasi bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah dalam Surat Al-Hajj ayat 40, yang menyebutkan bahwa gereja, rumah ibadah Yahudi, dan masjid adalah tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah sehingga wajib dilindungi. Oleh karena itu, tindakan mengintimidasi umat lain yang sedang beribadah mencederai nilai keislaman yang mengedepankan perdamaian.

4.2 Implementasi *Ukhuwah Insaniyah* dalam Realitas Sosial

Persaudaraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada sesama Muslim (*ukhuwah Islamiyah*), tetapi juga mencakup persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*). Prinsip ini sejalan dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sikap pemuda Muslim yang membela hak jemaat non-Muslim untuk beribadah dan melaporkan tindakan intimidasi kepada kepolisian merupakan perwujudan konkret dari *ukhuwah insaniyah*. Hal ini menunjukkan toleransi aktif, di mana seorang Muslim tidak hanya membiarkan keberadaan pemeluk agama lain, tetapi juga aktif melindungi hak-hak dasar mereka sebagai sesama manusia dan warga negara.

4.3 Toleransi dalam Perspektif Islam dan Penegakan Hukum Nasional

Toleransi (*tasamuh*) dalam Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan ruang dan kebebasan bagi pemeluk agama lain dalam menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Dalam konteks berbangsa, prinsip ini sejalan dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Penerapan Pasal 303 Ayat (3) KUHP Baru oleh kepolisian mempertegas pemisahan antara ranah administratif dan ranah hukum pidana. Masalah izin bangunan merupakan persoalan administratif yang diselesaikan melalui

hukum tata negara, sedangkan tindakan mengintimidasi warga yang beribadah adalah tindak pidana murni yang harus ditindak tegas.

4.4 Peran Islam dalam Kehidupan Masyarakat Plural

Sejak era Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW, Islam telah memberikan teladan dalam mengelola masyarakat heterogen. Piagam Madinah menetapkan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan bersama. Dalam masyarakat plural, perselisihan terkait tempat ibadah harus diselesaikan melalui jalur musyawarah dan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan narasi keagamaan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi bertentangan dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

4.5 Strategi Membangun Kohesi Sosial dan Kedamaian

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pembangunan kohesi sosial di tingkat akar rumput perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

- Musyawarah Inklusif: Menyelesaikan setiap perselisihan tata ruang tempat ibadah melalui dialog bermartabat antara pengurus tempat ibadah, warga lokal, pemerintah daerah, dan tokoh agama.
- Penguatan Peran FKUB: Mengoptimalkan fungsi edukasi dan mediasi awal sebelum gesekan sosial membesar menjadi konflik terbuka.
- Literasi Moderasi Beragama: Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan keyakinan harus dihormati, serta menanamkan kesadaran bahwa penegakan hukum dan toleransi harus berjalan sejajar demi terciptanya kedamaian sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Dalam pandangan Islam, keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan sunatullah, yakni ketetapan Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, agar manusia saling mengenal. Karena itu, tindakan anarkis seperti pembubaran ibadah dan intimidasi terhadap pemeluk agama lain bertentangan dengan ajaran Islam. Q.S. Al-Hajj ayat 40 bahkan menegaskan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, termasuk gereja, sinagog, dan masjid.
2. Nilai ukhuwah insaniyah dan toleransi (tasamuh) diwujudkan secara nyata dalam kasus GKPI Rajeg melalui sikap seorang pemuda Muslim yang melaporkan tindakan intimidasi kepada Polresta Tangerang. Sikap tersebut menunjukkan toleransi aktif, yaitu tidak hanya membiarkan keberadaan pemeluk agama lain, tetapi juga melindungi hak dasar mereka sebagai sesama manusia dan warga negara.
3. Ajaran Islam sejalan dengan hukum nasional dalam menjamin kebebasan beragama. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kasus ini juga menunjukkan pemisahan yang jelas antara persoalan administratif perizinan tempat ibadah, yang diselesaikan melalui mekanisme tata negara dan musyawarah, dengan tindak pidana mengganggu atau membubarkan ibadah, yang ditindak berdasarkan Pasal 303 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
4. Kohesi sosial dan kedamaian dalam masyarakat plural dapat dibangun melalui musyawarah inklusif, penguatan peran FKUB, dan literasi moderasi beragama, dengan prinsip bahwa penegakan hukum dan toleransi harus berjalan beriringan. Penyelesaian kasus GKPI Rajeg melalui mediasi bersama pemerintah daerah, FKUB, Kementerian Agama, Muspika, dan tokoh masyarakat membuktikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat dan umat Islam, diharapkan senantiasa mengedepankan sikap toleransi, menahan diri, serta tidak main hakim sendiri. Setiap perbedaan pandangan, termasuk persoalan izin tempat ibadah, hendaknya disalurkan melalui dialog dan jalur hukum, bukan intimidasi atau kekerasan. Keberanian melaporkan pelanggaran hukum, sebagaimana dicontohkan pemuda Muslim dalam kasus ini, perlu dijadikan teladan.
2. Bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diharapkan bersikap tegas, cepat, dan adil dalam menangani tindak intoleransi, serta memberikan pendampingan dan kepastian bagi kelompok minoritas dalam mengurus perizinan tempat ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
3. Bagi FKUB, Kementerian Agama, dan tokoh agama, diharapkan lebih aktif melakukan deteksi dini, mediasi awal, dan edukasi moderasi beragama sebelum gesekan sosial

berkembang menjadi konflik terbuka. Tokoh agama juga diharapkan menerjemahkan nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan masyarakat.

4. Bagi mahasiswa dan generasi muda, diharapkan terus memperdalam pemahaman tentang agama sendiri maupun agama lain, serta menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing melalui sikap saling menghormati dan menolak ujaran kebencian.
5. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan studi kasus, data lapangan, atau perbandingan regulasi yang lebih luas, sehingga memperkaya khazanah penelitian tentang keberagaman dan kerukunan umat beragama.

BAB VI

PENUTUP

Makalah ini telah membahas pandangan Islam tentang keberagaman, toleransi, dan persaudaraan kemanusiaan melalui studi kasus pembubaran ibadah GKPI Rajeg, Tangerang. Pembahasan menunjukkan bahwa Islam memandang keberagaman sebagai sunatullah yang harus dikelola dengan perdamaian, bukan dengan intimidasi atau kekerasan. Nilai ukhuwah insaniyah dan tasamuh sejalan dengan jaminan kebebasan beragama dalam hukum nasional, sehingga perbedaan, termasuk persoalan perizinan tempat ibadah, harus diselesaikan melalui musyawarah dan jalur hukum.

Persatuan dalam keberagaman tidak akan terwujud hanya dengan ajaran dan aturan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keteladanan dari setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap makalah ini dapat menjadi pengingat bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari makalah ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M. (2013). *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Riau: Aswaja Pressindo.
- Ikhsanudin, A. (2026, Oktober 12). *Pria Bawa Golok di GKPI Rajeg Dijerat Pasal Pembubaran Ibadah dengan Kekerasan*. From detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-8703450/pria-bawa-golok-di-gkpi-rajeg-dijerat-pasal-pembubaran-ibadah-dengan-kekerasan>
- Muhammadiyah, S. (2021). *Keragaman adalah Sunnatullah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Simorangkir, H. (2026, Oktober 12). *Tersangka Pembubaran Ibadah di GKPI Rajeg Tangerang Terancam 5 Tahun Penjara*. From METRO TV: <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCOYDQ-tersangka-pembubaran-ibadah-di-gkpi-rajeg-tangerang-terancam-5-tahun-penjara>